

SYARAT MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN - BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024
2024

Kpt 632 TAHUN 2024, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 632 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 375 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kerinci Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024;Kpt KPU Kabupaten Kerinci No. 375 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 sebanyak 19.767 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan, Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir, Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan

minimal memilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024
- Lamp.: 0 hlm.